



## Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

jl. respen tubu 77554 082250465005

Pemerintah Kab. Malinau / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

# Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah

No. SK : 445/30/2023

## Persyaratan

1. Permintaan Pemulasaraan dari Ruangan
2. Identitas Pasien
3. Diagnosa Pasien
4. Jenazah dengan identitas tak jelas
5. Jenazah yang dikirim dengan identitas jelas
6. Permintaan Pemulasaraan jenazah
7. Permintaan Visum Et Repartum
8. Identitas
9. Jenazah dengan identitas tak jelas (Mr.X)
10. Surat Penitipan dari pengirim (masyarakat ditemukan jenazah, pamong praja, polisi).
11. Surat permintaan dari polisi (bila membutuhkan Hasil Visum Et Repertum)
12. Permintaan dari petugas IGD
13. Identitas Pasien
14. Diagnosa Pasien

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jenazah dari Luar RS/ Dalam RS/ IGD.
2. Jenazah diantar menuju ke ruang pemulasaraan
3. jenazah untuk diurus sesuai permintaan keluarga pasien / pengirim jenazah, yang ditandatangani pihak keluarga pada form pemulasaran jenazah
4. Jenazah dilakukan pemulasaran sesuai agama dan keyakinan
5. Jenazah dikembalikan ke keluarga pasien

## Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

jl. respen tubu 77554 082250465005

Pemerintah Kab. Malinau / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

0

24 jam pemulasaran jenazah

Waktu pemulasaran 60 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai

1. Tarif INACGBS
2. Perbup No 4/2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di RSUD Malinau

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemulasaran Jenazah

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. SMS /WA 082250465005
3. Langsung Pelayanan Customer Service
4. (Standar Prosedur Operasional Pengelolaan Pengaduan)